



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN, RUMAH
SAKIT UMUM MALINGPING, BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT,
DAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten, Rumah Sakit Umum Malingping, Balai Kesehatan Kerja Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banten, Rumah Sakit Umum Malingping, Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, Dan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Malingping (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 60);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 61);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1874);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Banten (Beirta Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN, RUMAH SAKIT UMUM MALINGPING, BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT, DAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD Banten adalah sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang memberikan layanan medis spesialistik, layanan keperawatan dan layanan penunjang medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional serta dilaksanakan secara timbal balik dan berkesinambungan.
8. Rumah Sakit Umum Malingping selanjutnya disingkat RSU Malingping adalah sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang memberikan layanan medis spesialistik, layanan keperawatan dan layanan penunjang medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional serta dilaksanakan secara timbal balik dan berkesinambungan.
9. Balai Kesehatan Kerja Masyarakat selanjutnya disingkat BKKM adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Provinsi

- Banten milik Pemerintah Daerah yang memberikan layanan kesehatan kerja, layanan spesialistik dan layanan penunjang medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional serta dilaksanakan secara timbal balik dan berkesinambungan.
10. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat Balai Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten milik Pemerintah yang memberikan layanan pemeriksaan laboratorium spesialistik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional serta dilaksanakan secara timbal balik dan berkesinambungan.
 11. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banten/Direktur RSUD Malingping.
 12. Kepala Balai adalah Kepala Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Banten.
 13. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
 14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
 15. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 17. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang
 19. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di fasilitas pelayanan kesehatan.

20. Tenaga medis adalah Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis lulusan pendidikan Kedokteran atau Kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia.
21. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
22. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.
23. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
24. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk jasa pelayanan terhadap perorangan dan atau badan/lembaga oleh tenaga kesehatan meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan dan perawatan kesehatan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan RSUD Banten, RSU Malingping, BKKM, dan Balai Labkesda.
25. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan di poliklinik spesialis, poliklinik umum, poliklinik gigi, dan Balai Labkesda terhadap orang yang datang ke RSUD Banten/RSU Malingping/BKKM/Balai Labkesda untuk keperluan konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan penunjang lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
26. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Banten/Rumah Sakit Umum Malingping atau BKKM dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya.
27. Pelayanan satu hari (*one day care*) adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke RSUD Banten/RSU Malingping/BKKM dengan perawatan dan akomodasi selama 6 (enam) jam atau lebih tanpa menginap.
28. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk fasilitas pelayanan kesehatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
29. Jenis Pelayanan (produk) adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosis, penobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

30. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
31. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan yang dilakukan terhadap pasien dengan tujuan untuk menegakkan diagnostik dan atau pengobatan dengan menggunakan prosedur dan alat yang telah ditetapkan sebagai standar.
32. Tindakan Medik Non Operatif dilakukan di ruang perawatan dan disebut pula dengan tindakan perawatan, meliputi tindakan medik yang dilakukan terhadap pasien dalam rangka penegakan diagnosis dan atau terapi di ruang perawatan.
33. Penunjang Medik adalah pemeriksaan media dalam rangka untuk membantu menegakkan diagnosis.
34. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan kepada pasien yang tidak berhubungan langsung dengan proses penegakkan diagnosis dan atau penyembuhan penyakit, disebut juga dengan pelayanan non fungsional.
35. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
36. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
37. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada RSUD Banten, RSUD Malingping, BKKM, dan Balai Labkesda.
38. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah Kasir yang bertugas memungut retribusi pelayanan kesehatan dari pasien.
39. Kwitansi Rincian Biaya adalah bukti pembayaran yang diterima pasien.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Banten, RSUD Malingping, BKKM, dan Balai Labkesda.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi pemungutan retribusi pelayanan kesehatan RSUD Banten, RSUD Malingping, BKKM, dan Balai Labkesda.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Objek dan jenis pelayanan kesehatan;
- b. Mekanisme pemungutan dan penyetoran;
- c. Keberatan;
- d. Pelaporan pertanggungjawaban;
- e. Jasa pelayanan;
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III
OBJEK DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Banten, RSUD Malingping, BKKM, dan Balai Labkesda.

Pasal 5

(1) Jenis pelayanan kesehatan pada RSUD Banten yang dikenakan tarif, dikelompokkan ke dalam pelayanan sebagai berikut:

- a. Jenis Pelayanan Medis meliputi :
 1. Pemeriksaan dan Konsultasi ;
 2. Visit dan Konsultasi;
 3. Tindakan Medis Operatif ;
 4. Tindakan Medis Non Operatif dan;
 5. Persalinan;
- b. Pelayanan Penunjang Medis meliputi :
 1. Pelayanan Laboratorium;
 2. Pelayanan Radiodiagnostik;
 3. Pelayanan Diagnostik elektromedis;
 4. Pelayanan Diagnostik khusus;
 5. Pelayanan Rehabilitasi medis;
 6. Pelayanan Darah;
 7. Pelayanan Farmasi;
 8. Pelayanan Gizi;
 9. Pelayanan *Laundry* dan sterilisasi;
 10. Pemulasaran Jenazah;
 11. Pelayanan Penunjang Medis lainnya;
- c. Kegiatan Non Pelayanan meliputi : Kegiatan pendidikan dan pelatihan.

- (2) Jenis pelayanan kesehatan pada RSUD Malingping yang dikenakan tarif, dikelompokkan ke dalam pelayanan sebagai berikut:
- a. Rawat jalan;
 - b. Rawat darurat;
 - c. Rawat inap;
 - d. Rawat satu hari (*one day care*);
 - e. Penunjang diagnostik;
 - f. Laboratorium;
 - g. Radio diagnostik;
 - h. Radiotherapy;
 - i. Elektromedi;
 - j. Tindakan medis;
 - k. Tindakan medis operatif;
 - l. Tindakan medis non operatif;
 - m. Persalinan; dan
 - n. Darah.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan pada BKKM yang dikenakan tarif, dikelompokkan ke dalam pelayanan sebagai berikut ;
- a. Rawat jalan;
 - b. Rawat darurat;
 - c. Rawat satu hari (*one day care*);
 - d. Penunjang diagnostik;
 - e. Laboratorium;
 - f. Radio diagnostik;
 - g. Elektromedik;
 - h. Tindakan medis;
 - i. Tindakan medis operatif;
 - j. Tindakan medis non operatif;
 - k. Persalinan;
 - l. *Medical check up*; dan
 - m. Pelatihan *First aider*.
- (4) Jenis pelayanan kesehatan pada Balai Labkesda yang dikenakan tarif, dikelompokkan ke dalam pelayanan sebagai berikut:
- a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik;
 - b. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan
 - c. Pemeriksaan Laboratorium Kimia Kesehatan dan Lingkungan.
- (5) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan kartu pasien.

BAB IV
MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 6

- (1) Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. Karcis;
 - b. Kupon;
 - c. Nota; dan
 - d. Kartu langganan.
- (4) Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bendahara Penerimaan.

Pasal 7

- (1) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) menyetorkan ke Kas Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Hasil Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara Bruto ke Kas Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal biaya Retribusi Pelayanan Kesehatan ditanggung oleh Penjamin, penyetoran menggunakan Surat Tanda Setoran ke Rekening Kas Umum Daerah melalui rekening Bendahara Penerimaan pada Kas Daerah.
- (2) Penanggung biaya Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan jumlah klaim yang diajukan oleh Penjamin.

Pasal 9

Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan penyetoran atas penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Penerimaan terhadap Retribusi pelayanan kesehatan dari RSUD Banten setelah disetorkan ke Kas Daerah, sebesar 44% (empat puluh empat per seratus) dipergunakan secara langsung untuk RSUD Banten.

- (2) Penerimaan terhadap Retribusi pelayanan kesehatan dari RSUD Malingping setelah disetorkan ke Kas Daerah, sebesar 44% (empat puluh empat per seratus) dipergunakan secara langsung untuk RSUD Malingping.
- (3) Penerimaan terhadap Retribusi pelayanan kesehatan dari BKKM setelah disetorkan ke Kas Daerah, sebesar 60% (enam puluh per seratus) dipergunakan secara langsung untuk BKKM.
- (4) Penerimaan terhadap Retribusi pelayanan kesehatan dari Balai Labkesda setelah disetorkan ke Kas Daerah, sebesar 44% (empat puluh empat per seratus) dipergunakan secara langsung untuk Balai Labkesda.
- (5) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 44% (empat puluh empat persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipergunakan untuk membiayai pengeluaran RSUD Banten, RSUD Malingping, dan Balai Labkesda masing-masing untuk jasa pelayanan dan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia.
- (6) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 60% (enam puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipergunakan untuk membiayai pengeluaran BKKM untuk jasa pelayanan dan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia.
- (7) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), diajukan melalui mekanisme penyusunan anggaran SKPD berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
- (8) Ketentuan mengenai alokasi pembagian jasa pelayanan kesehatan sebesar 44% (empat puluh empat per seratus) bagi RSUD Banten/RSUD Malingping/Balai Labkesda dan 60% (enam puluh per seratus) bagi BKKM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur pada RSUD Banten/RSUD Malingping, serta Kepala Balai pada BKKM dan Balai Labkesda.

BAB V

KEBERATAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi Pelayanan Kesehatan dan pelaksanaan penagihan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB VI
PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 12

- (1) Bendahara Penerimaan mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan keuangan pada RSUD Banten, RSUD Malingping, BKKM, dan Balai Labkesda.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pelayanan kesehatan setiap bulan kepada Direktur atau Kepala Balai.
- (3) Direktur atau Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan kepada Kepala DPPKD selaku PPKD setiap triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Banten/RSU Malingping/BKKM/Balai Labkesda Banten.
- (4) Kepala DPPKD menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan retribusi RSUD Banten, RSUD Malingping, BKKM, Balai Labkesda kepada Gubernur.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Banten, RSUD Malingping, BKKM, dan Balai Labkesda.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 37);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 39);
- c. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Malingping (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 11);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Mei 2016

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010